

HAB SOL VEL TAAN: PERKAWINAN ADAT IDEAL ETNIS KEI, MALUKU TENGGARA¹

Izak Resubun

Abstract: Everybody has to pass a series of phases in his or her life's cycle, which begins at the birth, even at the pregnancy, and ends at the death. The more important phase one will enter, the more public ceremony one will be celebrate, because the duties and the rights which he/she has to undertake. A marriage is one of the passing phases in a society. The marriage changes the status of a man or a woman to be a husband or a wife, and to be a father or a mother. Such a change has great impacts on the individual due to a series of network relationships which arises as consequences from the marriage, for instance in law-relationship.

This article deals with the traditional ideal marriage of ethnic Kei, well known as *Hab sol vel taan*. This ethnic is a community who lives at the Kei islands, south east of Moluccas archipelago. This kind of marriage is highly appreciated and expected by ethnic Kei, although I have to admit that that marriage is rarely taken place. There have been a lot of marriages among the Keies or between the Keies and other ethnics there are not complied with its ideal pattern, and cause a few theoretical problems. An analysis of the traditional ideal marriage of this ethnic shows that marriage is an expression of the communal relationship among the groups of Keies.

Keywords: perkawinan ideal tradisional • *hab sol vel taan* • etnis Kei • kepulauan Kei • peminangan •

Perjalanan hidup umat manusia ditandai dengan saat-saat tertentu, yang dapat disebut sebagai tahap-tahap penting dan genting dalam kehidupan pribadi maupun kelompok. Pentahapan demikian dinamai siklus hidup yang dimulai dengan kelahiran, bahkan ada yang telah

¹ Artikel ini merupakan pengolahan kembali hasil penelitian lapangan di desa Ngilngof pada September-Oktober 2006.

menghitungnya sejak kehamilan, dan diakhiri dengan kematian. Di antara kelahiran dan kematian, masih ditemukan lagi beberapa tahap lain seperti inisiasi dan perkawinan. Semakin penting tahap yang akan dimasuki, semakin meriah dan publik dimaklumkan karena berlangsung peralihan status seseorang, yang membawa serta hak dan kewajiban terhadap dirinya dan sesamanya (Kloos, 1991: 72). Perkawinan menjadi fokus pembahasan artikel ini karena mengubah status seorang pemuda atau pemudi menjadi suami atau isteri dengan segala konsekuensinya. Misalnya: hak dan kewajiban, penggantian relasi yang tak terhitung jumlahnya.

Ternyata relasi cinta personal di antara seorang pemuda dan seorang pemudi berkembang menjadi suatu urusan yang melibatkan banyak sekali orang lain, bila mereka menghendaki agar hubungan mereka diresmikan dalam perkawinan. Pada tahap ini mau tak mau suatu perkawinan harus mengikuti suatu adat kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat tertentu. Di sini sudah terlihat aspek sosial perkawinan, karena keterlibatan sekurang-kurangnya kerabat kedua calon mempelai, dengan status pemberi dan penerima mempelai perempuan. Dalam relasi demikian ada pihak yang memberi dan yang lain menerima sehingga tak terhindarkan apa yang dikatakan Levi-Strauss: *to receive is to give* (dalam Komter, 1996: 20) atau pun yang dikatakan Douglas dalam *Foreword*, pada buku *The Gift* dari Mauss edisi Inggris (1990: ix), bahwa tiada pemberian yang sungguh bebas sifatnya, karena selalu ada kewajiban bahkan tuntutan untuk mengembalikan.

Perkawinan etnis² Kei mengikuti tata acara, atau singkat saja “adat”, yang telah diwariskan generasi pendahulu dan masih dipraktikkan dalam kehidupan sampai sekarang oleh anggota etnis Kei baik di Kepulauan Kei sendiri maupun di luar tanah asal mereka. Untuk mudahnya perkawinan ini akan disebut dengan perkawinan adat. Muncul beberapa pertanyaan berikut: “Sejauhmana perkawinan adat masih dipertahankan di antara anggota etnis Kei sendiri dan/atau terlebih lagi perkawinan anggota etnis Kei dengan anggota etnis lain? Bagaimana sesungguhnya perkawinan adat ideal etnis Kei

² Yang dimaksud dengan etnis di sini adalah sekelompok orang yang dianggap berasal dari masyarakat yang sama dan berbagi kebudayaan yang sama, dan khususnya, bahasa yang sama. Kedua unsur terakhir ini (budaya dan bahasa) diturunkan secara tak berubah dari generasi yang satu ke generasi yang lain (Keyes, 1997: 154). Ketakberubahan ini tidak disetujui oleh Frederik Barth (dalam Keyes, 1997: 152) yang mengatakan: “*when one traces the history of an ethnic group through time, one is not simultaneously, in the same sense, tracing the history of a culture, the elements of the present culture of the ethnic groups have not sprung from the particular set that ethnic group’s culture a previous time, where as the group has a continual organizational existence with the boundaries (criteria of memberships) that have marked off a continuing unit.*”

dan bagaimana kenyataan yang dialami dalam kehidupan etnis Kei sendiri di Kepulauan Kei?”

Perkawinan antaretnis mendorong terwujudnya penelitian lapangan di desa Ngilngof, Kepulauan Kei sedangkan perkawinan adat ideal etnis Kei yang menjadi patokan bagi setiap perkawinan etnis Kei akan dibahas lebih lanjut dalam artikel ini. Dalam kehidupan etnis Kei dikenal beberapa jenis, atau lebih tepat disebut praktek perkawinan, antara lain *Abai Fajaww Manuu Marai*³ (perkawinan karena kedua mempelai lari dari rumah masing-masing), *Abai Fajaww Efyaw atau Laur Kanew Inan*⁴ (perkawinan karena kehamilan) dan *Abai Fajaww Hab Sol Vel Taan* (perkawinan ideal). Karena keterbatasan waktu dan tempat, maka kedua jenis perkawinan pertama tidak dibahas dalam artikel ini, walaupun harus diakui ada manfaatnya untuk memahami *ideal pattern* and *real pattern* perkawinan adat etnis Kei. Hal ini amat tampak dalam pembicaraan dengan para informan, terutama generasi tua karena di satu pihak selalu terdengar keluhan bahwa banyak harta hilang dengan dua jenis perkawinan pertama, tetapi pada kenyataannya hanya mas kawin yang dibawa pada tahap peminangan yang tidak diterima; di lain pihak perkawinan adat ideal tidak banyak dilangsungkan di antara etnis Kei sendiri.⁵

Artikel ini terdiri dari bagian-bagian sebagai berikut: Pendahuluan, *Hab Sol Vel Taan* (perkawinan adat ideal), Analisis dan Permasalahannya, Penutup.

³ *Abai fajaww manuu marai* atau kawin lari masih bisa dibedakan atas dua jenis, yakni perkawinan *manuu* yang merupakan perkawinan yang “terpaksa” dilangsungkan karena kedua calon mempelai melarikan diri dari rumah orangtua masing-masing; sedangkan perkawinan *marai* adalah perkawinan yang terjadi di antara seorang pemuda dengan wanita yang telah hidup bersama, karena keduanya melarikan diri dan ingin membentuk rumah tangga baru. Proses penyelesaian dengan sanksinya tidak disajikan pada artikel ini.

⁴ *Abai fajaww inyan* atau *lauur kanew inan* adalah perkawinan yang “terpaksa” dilangsungkan karena calon mempelai wanita telah hamil. Kehamilan pihak perempuan tidak otomatis menjamin perkawinan, bisa juga sebaliknya. Di sini pun ada beberapa kemungkinan, misalnya, pemuda lajang dan perempuan lajang, atau pria beristeri dengan wanita bersuami. Mungkin perlu ditekankan bahwa setiap kasus dapat diselesaikan, hanya tidak dapat dibahas dalam artikel ini.

⁵ Dalam 5 tahun terakhir di desa Ngilngof, hanya terdapat 5 perkawinan *hab sol vel taan* dari 50 perkawinan yang dilangsungkan atau 10 % dari seluruh perkawinan. Suatu jumlah yang amat kecil bila dibandingkan dengan perkawinan-perkawinan yang dilaksanakan, padahal perkawinan *hab sol vel taan* merupakan perkawinan ideal, amat diharapkan, dinantikan dan dijunjung tinggi dalam masyarakat etnis Kei.

Hab Sol Vel Taan: Perkawinan Adat Ideal Etnis Kei

Perkawinan ini merupakan perkawinan adat ideal dalam kehidupan etnis Kei, karena mengikuti tahap-tahap perkawinan yang telah ditetapkan sebagai berikut: Penetapan kriteria calon mempelai, Peminangan, Peneguhan perkawinan dan Penyerahan mas kawin atau *Vat vilin*, Pasca peneguhan perkawinan.

Penetapan Kriteria Calon Mempelai

Tahap awal yang ditempuh dalam urusan perkawinan adalah penetapan kriteria calon mempelai. Mereka yang hendak menikah harus memenuhi beberapa kriteria masyarakat setempat. Pertama, kedewasaan fisik dan terutama psikis. Pada masa dulu (sampai sekitar 1960-an) umur calon pengantin pria berkisar 30 tahun baru menikah, karena dipandang telah matang secara fisik dan psikis. Pada masa kini umur biologis menjadi lebih rendah lagi sampai 25 tahun. Umur calon wanita dipatok 25 tahun pada waktu dulu, kini hanya sekitar 20 tahun. Di samping kedua faktor tersebut, faktor ketrampilan seseorang amat menentukan kepantasan seorang calon nikah. Masyarakat desa yang mengandalkan hidupnya dari penangkapan ikan dan pertanian, menetapkan bahwa calon pria harus memiliki keahlian dalam kedua bidang tersebut. Calon nikah wanita telah mahir dalam urusan rumah tangga, sebagai syarat untuk menikah. Pada masa ini ketrampilan demikian sudah kurang mendapat perhatian, bahkan ada kesan bahwa prinsip suka-sama-suka sudah memadai untuk menikah.

Kerajinan kedua calon pun merupakan syarat bagi kepantasan calon. Sebelum peminangan dilangsungkan, kerajinan kedua calon telah diamati dengan seksama oleh kerabat kedua calon mempelai. Jika kerajinan salah satu atau kedua calon dipandang rendah, maka dianjurkan agar meningkatkannya. Bila tidak ada usaha sungguh-sungguh untuk memperbaikinya, maka dinasehati untuk menghentikan hubungan tersebut.

Sifat berikut yang tidak kalah pentingnya adalah sopan-santun dan kecintaan pada keluarga. Calon yang tidak tahu sopan-santun dan tidak “tahu” keluarga kurang mendapat perkenanan untuk menikah. Karena mereka yang menikah merupakan representasi kerabat asal pada kerabat suami atau isteri, sehingga diharapkan bahwa para calon tahu menempatkan dirinya dan tidak mempermalukan kerabat asalnya.

Kriterium penting yang perlu diperhatikan oleh kedua calon adalah status sosial calon pengantin, entah berasal dari status sosial yang sepadan atau tidak. Jika tidak berasal dari status yang sama, sering orangtua

menasehati bahkan memaksa baik secara halus maupun secara kasar untuk menghentikan hubungan yang telah ada. Hal ini sering menjadi alasan serius untuk membatalkan hubungan cinta di antara dua orang muda (bdk. dialog peminangan di bawah ini).

Peminangan

Sebelum peminangan dilaksanakan, biasanya calon pria telah menyatakan kepada orangtuanya keinginan untuk menikah dengan perempuan tertentu. Tentu mereka sudah mengenal satu sama lain, melalui pelbagai cara seperti: perkenalan direncanakan oleh saudara-saudari calon pria atau saudara-saudari calon wanita, pendekatan dengan orangtua wanita. Pada masa dulu, orangtua hampir mengatur segalanya dan kedua orang muda hanya mengikutinya. Pada masa sekarang, situasi tersebut sudah berubah seluruhnya. Kedua calon saling mencintai lalu meminta restu orangtua.

Sesudah itu, orangtua calon pria mengumpulkan kaum kerabatnya terutama kerabat isteri (saudara-saudara isteri) dan menyampaikan keinginan anaknya. Kemudian mereka berembuk tentang strategi penyampaian keinginan tersebut kepada calon wanita dan orangtuanya. Juga pada kesempatan itu mereka menentukan jurubicara dan menetapkan perantara (*melean*). Sebelum melangkah lebih jauh kerabat laki-laki mengadakan penjajakan terhadap wanita tersebut dan kerabatnya, melalui perantara atau pun anggota keluarga lainnya. Tahapan ini dikenal dengan istilah *bawasar*. Setelah memperoleh kepastian bahwa perempuan tersebut 'bebas', maka dilanjutkan dengan tahap *baborak*, artinya kerabat pria pergi menanyakan kesediaan wanita dan kerabatnya. Perantara akan menghubungi kerabat wanita untuk menentukan hari kunjungan kerabat pria. Pada saatnya, anggota kerabat berkumpul dan biasanya mereka juga membawa sumbangan atau kontribusi (*yelim*) ke rumah keluarga calon pengantin pria atau pada rumah kepala marga/fam. Sebelum berangkat, mereka memastikan kesungguhan calon pria. Sebagian anggota kerabat tinggal di rumah sambil mempersiapkan harta benda bila nanti dibutuhkan.

Rombongan calon pengantin pria berangkat ke rumah kerabat perempuan dengan membawa serta uang dan emas seadanya. Setibanya di rumah calon pengantin perempuan, mereka mengetuk pintu dan dipersilahkan masuk. Setelah rombongan duduk, tuan rumah melalui juru bicaranya menanyakan tujuan kedatangan para tamu. Dialog kedua kelompok disingkat sebagai berikut:

- P. (Jurubicara kerabat perempuan) *Imdat ibo matak bir perlu afa te imbauk amam afa?*
- Terj. Kamu datang ke mari, mungkin butuh sesuatu dari kami?
- L. (Juru bicara kerabat laki-laki) *Amdat ental amraab enliik bir manut he ma, amdat fo amber ampiar den.*
- Terj. Kami datang, karena hati kami tertambat pada ayam kalian, jadi kami datang minta untuk memeliharanya sebentar.
- P. *Manut een te ru naa he ma, imbauk enbe?*
- Terj. Ayam ada beberapa ekor di sini, kalian mau yang mana?⁶
- L. *Ambauk ain feruan?*
- Terj. Kami ingin yang di tengah.
- P. *Imnar rak bir berber ine, im ho let enbe te im tai rau lebleb enbe?*
- Terj. Kalian telah menyampaikan keinginan kalian, tetapi kalian meniti jembatan atau menggunakan perahu mana?
- L. *Am tai rau lebleb te let tebtuan*
- Terj. Kami memakai sampan atau mengikuti jembatan ibu (menyebutkan nama seorang wanita dari klen/marga calon mempelai wanita yang telah menikah ke dalam marga laki-laki).
- P. *Tetya, am kai rak ibuk raab hema, inerak jam horak yanab navak ekbo am na ivar ver im.*
- Terj. Terima kasih, kami sudah mengetahui isi hati kalian, namun kami harus menanyakan anak kami dulu, baru kami memberikan kabar kepada kalian.

Sesudah dialog demikian, kerabat kedua belah pihak masih duduk berbicara sambil minum dan makan apa yang dihidangkan tuan rumah. Biasanya tidak akan berlangsung lama, kemudian kerabat laki-laki pulang ke rumah, sambil menunggu berita dari keluarga perempuan. Jika jawaban negatif, maka tidak ada pembicaraan lanjutan.

Jika jawabannya positif, juru bicara kerabat perempuan datang menyampaikannya kepada kerabat pria. Tahapan ini dikenal dengan nama *babaas*, berarti kunjungan balasan. Pada kesempatan itu kerabat kedua belah pihak menyepakati waktu peminangan. Tahap peminangan dikenal dengan

⁶ Pertanyaan ini diajukan bila keluarga itu memiliki beberapa anak puteri.

sebutan *aeke harung*, *aeke ye*, atau *aeke sit yahan welan*, atau pun *sawe keot* (ikat dan beri tanda, ikat kaki, ikat ekor kucing dan anjing atau pun penyerahan mas kawin kecil).

Akhirnya, kerabat pria datang meminang wanita tersebut sebagai calon isteri bagi anak, kemenakan, atau cucu mereka. Harta atau mas kawin yang dibawa pada saat itu sebagai berikut. Pertama, satu *woot*, satu *lela*, satu *sadsad laai*. Juga disebut *hanavung*.⁷ Selain itu masih ada *rovrov hanavung*⁸ berupa uang yang diberikan kepada kerabat wanita. Kedua, *dada* atau gong, yang menunjuk pada *kamdada*, semacam baki yang dianyam dari daun kelapa), yang biasanya digunakan untuk mengisi makanan atau bahan persembahan pada saat sasi hasil laut atau hasil hutan. Ketiga, *mas aeke ye* berupa sebuah gelang emas yang dibawa kerabat pria dan dipakaikan oleh calon mempelai pria pada tangan calon isterinya.

Sesudah penyerahan gelang emas, seorang kerabat perempuan dari calon mempelai wanita mengenakan kain sarung pada kedua orang muda tersebut. Dengan demikian keduanya telah bertunangan secara resmi. Upacara ini dilanjutkan dengan doa yang isinya memohon restu Yang Mahatinggi dan leluhur bagi kedua orang muda tersebut. Peminangan diakhiri dengan makan-minum bersama.

Peneguhan Perkawinan dan Penyerahan Mas kawin (*Vat Vilin* atau pun *Sawe Laai*)⁹

Harus diakui bahwa peneguhan perkawinan di antara warga etnis Kei menjadi kabur pada saat ini karena peneguhan nikahnya berlangsung di gedung gereja dan pastor paroki menjadi fungsionaris yang meneguhkan perkawinan tersebut. Ini merupakan kenyataan yang berlaku dalam

⁷ Peminangan dalam urusan perkawinan adat Kei mengambil modelnya dari bentuk larangan yang digunakan oleh etnis Kei untuk menunjukkan kepada sesamanya bahwa sesuatu telah dimiliki orang tertentu dengan memberikan tanda berupa dua buah tiang yang disilangkan dan di atasnya diletakkan *kamdada* (wadah yang dianyam dari daun kelapa) untuk mengisi persembahan.

⁸ *Rovrov hanavung* adalah dedaunan atau pohon-pohon kecil yang ditebang dan diletakkan pada jalan atau pohon-pohon sebagai larangan melewati jalan atau mengambil buah pohon tersebut.

⁹ Ada yang berpendapat bahwa penyerahan mas kawin berlangsung pada saat peminangan, yang lain mengatakan bahwa penyerahannya sesudah pemberkatan nikah di gedung gereja. Momen penyerahan mas kawin menjadi penting dalam hal menentukan sahnyanya suatu perkawinan adat Kei.

komunitas Kei yang beragama Katolik seperti di desa Ngilngof. Sesudah pemberkatan nikah gerejawi, kerabat pria akan menyerahkan mas kawin kepada kerabat wanita di rumahnya.

Peneguhan Perkawinan

Telah disinggung di atas bahwa setelah peminangan, wanita menjadi calon isteri resmi dari pemuda yang meminangnya dan begitu juga sebaliknya. Peminangan adalah pemakluman publik bahwa kedua orang muda itu telah menjadi calon serius dan resmi satu sama lain. Tetapi setelah penduduk Ngilngof memeluk agama Katolik, maka peneguhan perkawinan harus mengikuti tata cara agama Katolik, yang akan diuraikan secara singkat di bawah ini.

Penetapan waktu nikah. Kedua kerabat berkumpul lagi guna membahas waktu peneguhan perkawinan kedua anak mereka. Setelah menyepakati waktu dan tanggung jawab masing-masing pihak, mereka akan memberitahukan keinginan mereka kepada pastor paroki, melalui dewan lingkungan/dewan paroki. Perundingan dengan pastor paroki menyangkut waktu yang cocok dan terutama persiapan yang harus diikuti oleh kedua calon.

Persiapan dan pembinaan pranikah. Dalam Gereja Katolik ada waktu persiapan yang agak lama sebelum menerima sakramen perkawinan bagi para calon mempelai. Waktu persiapan bervariasi dari satu minggu sampai beberapa bulan bahkan tahun. Penetapan waktu berkaitan dengan materi pembinaan yang dipandang layak dan harus diketahui para calon mempelai. Materi pembinaan meliputi ekonomi keluarga sampai dengan ketentuan moral-yuridis tentang perkawinan dalam Gereja Katolik. Persiapan terakhir berupa penyelidikan kanonik yang memberikan kepastian moral kepada pastor paroki tentang status bebas nikah dan keinginan kedua calon mempelai untuk menikah.

Pemberkatan nikah di Gereja. Setelah semuanya dipersiapkan, kedua mempelai akan meresmikan relasinya dalam gedung gereja dalam suatu perayaan publik yang dihadiri oleh kaum kerabat, anggota umat dan disaksikan oleh dua orang saksi serta diteguhkan oleh pastor paroki atau delegatusnya. Perayaan publik dapat berupa ibadat sabda atau perayaan ekaristi, tergantung kesepakatan pastor dan kedua calon mempelai dan kaum kerabat mereka. Setelah perayaan itu keduanya resmi menjadi suami-isteri, menurut pandangan gereja Katolik, dan tampaknya masyarakat juga

menerimanya demikian. Walaupun demikian, isteri masih tinggal bersama kerabatnya sampai ritual berikutnya, yaitu penyerahan mas kawin.

Penyerahan mas kawin (vat vilin atau pun sawe la'ai)

Sebelum masuknya agama Katolik di desa Ngilngof, jadi sebelum adanya pemberkatan nikah gerejawi, kerabat kedua mempelai menyepakati kapan diadakan penyerahan mas kawin (*sawe la'ai*), yang ditindaklanjuti dengan penyerahannya. Pada masa kini penyerahan mas kawin dilangsungkan sesudah pemberkatan nikah gerejawi.

Yang pertama perlu diinformasikan bagaimana caranya mas kawin itu dikumpulkan. Sesudah penyampaian keinginan menikah dari calon mempelai pria kepada orangtuanya, maka mereka akan memberitahukan kepada kaum kerabat lainnya, terutama kerabat pihak ibu pemuda tersebut, yang dikenal dengan nama *utin kain*.¹⁰ *Utin kain* akan menyediakan *ladaan utin*,¹¹ berupa satu buah *sadsad (lela)* dan uang serta emas. Para kerabat lain akan menyumbangkan sesuai dengan kemampuannya masing-masing berupa *lela*, emas dan uang. Patut dicatat bahwa dalam kasus demikian ayah-ibu pemuda harus meletakkan harta yang telah disediakan untuk perkawinan anaknya, yang kemudian akan ditambah oleh kerabat ibu dan kerabat ayah. Dalam kasus demikian, para saudari, mama tua dan muda, oma yang telah kawin keluar juga diundang dan datang membawa sumbangannya, bahkan ada yang datang dengan sumbangan tanpa diundang, sehingga banyak sekali orang yang terlibat dalam pengumpulan mas kawin seorang pemuda.

Penyerahan *vat vilin* atau mas kawin. Mas kawin dalam adat etnis Kei sebenarnya telah ditetapkan sehingga tinggal diikuti tetapi karena tidak tertulis, maka terbukalah kemungkinan untuk pelbagai interpretasi dan menimbulkan banyak ketidakpuasan dan sengketa. Mas kawin terdiri dari:

Yang pertama adalah *lelat ngabaan tenan*¹² yang terdiri dari 3 buah *sadsad*, yaitu: *arel rat* (satu buah *sadsad* kecil), *arel baf* (satu buah *sadsad*

¹⁰ *Utin kain* berarti asal-usul dari pemuda itu. Dalam konteks masyarakat Kei asal-usul seseorang adalah kerabat dari pihak ibunya, mungkin lebih tepat dikatakan om-om atau saudara-saudara laki-laki dari ibunya.

¹¹ *Ladaan utin* artinya restu dari keluarga asal-usul. Restu tersebut berupa mas kawin yang disediakan oleh kerabat pihak ibu, yang digunakan sebagai *arel tenan* dalam penyerahan mas kawin.

¹² *Lelat ngabaan tenan* diindonesiakan sebagai berikut: *Lelat* berarti tiang atau tonggak, *ngabaan* berarti kayu buah yang dipakai sebagai balok untuk membuat pagar yang

sedang), *arel tenan* (satu buah *sadsad* besar). Bagian mas kawin ini diserahkan kepada kerabat mempelai wanita, yang disebut *rahan yam* atau marga/fam.

Yang kedua adalah *mulin* dan *kilbeb*. Kata *mulin* secara harafiah berarti nasib. *Mulin* berupa satu buah *sadsad*, diberikan kepada kerabat ibu, yakni saudara-saudara ibu atau om-om dari mempelai wanita. *Kilbeb* berarti kerabat asal-usul dari mempelai pria yang sudah agak jauh, misalnya, ibu dari ibu mempelai wanita dan keluarganya. *Kilbeb* terdiri dari emas dan uang yang diserahkan kepada kerabat-kerabat dari oma mempelai wanita; singkatnya, bagian mas kawin ini diserahkan kepada anak-cucu dari oma.

Yang ketiga adalah emas-emas yang terdiri dari: Pertama, *mas lemar luv* berupa gelang emas untuk saudara-saudara mempelai wanita yang merantau. Mas ini diterimakan kepada dan disimpan oleh orangtua mempelai wanita. Dalam konteks ini ada *bervalin-nya* (imbalannya). Selanjutnya, mas kepala fam atau marga berupa gelang emas yang harus diganti dengan kain sarung oleh kepala fam/marga. Kemudian, *mas vov aroan vaban* dan *luruk fer* yang terdiri dari 2 buah gelang emas (masing-masing 2 tail) untuk ibu dari mempelai perempuan, yang akan dibalas dengan kain sarung oleh penerimanya. Mas *dertalike* (*mas sus vaban*) berupa satu buah gelang emas 3 tail diberikan kepada ibu dari mempelai wanita. Di sini ibu tersebut berhak untuk menentukan apakah ada imbalannya atau tidak.

Yang terakhir adalah '*bon-bon*' yang berbentuk amplop berisi gelang-gelang emas dan uang (yang jumlahnya tidak pasti) dan diperuntukkan bagi orang-orangtua dari kerabat wanita. Jumlah dan besarnya *bon* tergantung dari kemampuan pihak laki-laki, biasanya tidak diminta apalagi dituntut oleh kerabat wanita. *Bon-bon* tersebut diserahkan kepada yang berhak menerimanya pada pertemuan kedua kerabat, yang disebut *yanuur-mangoboi*.

Dengan penyerahan mas kawin tersebut, resmilah kedua mempelai sebagai suami-isteri, tetapi mereka belum langsung tinggal serumah apalagi sekamar. Biasanya kedua mempelai kembali dan tinggal bersama orangtua mereka. Beberapa hari kemudian mempelai pria bersama kerabatnya datang menjemput mempelai wanita, atau juga kerabat mempelai wanita mengantar saudari, anak perempuan mereka ke rumah suaminya, agar suami-isteri hidup serumah.

melindungi kebun pada waktu dulu, *tenan* berarti bawah. Pagar dulu terbentuk dari tiang-tiang yang dipatok sejajar dan di tengah-tengahnya diletakkan batang-batang kayu yang disusun sampai mencapai 1,5 meter, demi melindungi kebun dari serangan babi hutan yang memang amat banyak di daerah Kei pada waktu itu. Untuk mengerti *ladaan utin* lebih baik, lihat kontribusi dari *utin* kain dari mempelai pria dalam mengumpulkan mas kawin di atas.

Pasca Peneguhan Perkawinan (*haok il vat*, jemput isteri)

Sesudah peneguhan perkawinan, sering diselenggarakan resepsi bila kerabat kedua mempelai menghendaki dan mampu menyelenggarakannya. Resepsi tergantung pada kemampuan ekonomis mereka. Setelah itu, isteri tinggal bersama keluarga dan kerabatnya untuk waktu yang tidak lama, pada umumnya seminggu; sedangkan suami kembali bersama kerabatnya. Ketika waktu yang ditentukan tiba, kerabat pria akan datang menjemput menantunya (*haok il vat*) tetapi ada kalanya kerabat perempuan mengantar saudari dan anak perempuan mereka kepada suami dan kerabatnya dan acara ini disebut *hov duak vat*. Tata cara penjemputan ini berlangsung seperti di bawah ini.

Pertama-tama, kerabat perempuan mempersiapkan segala yang dibutuhkan dalam penjemputan tersebut. Pengantin wanita didandani dan duduk di atas sebuah tempat tidur dan dipangku oleh kerabat perempuan. Seluruh tubuhnya diselubungi dengan kain sarung dan dinaungi dengan sebuah payung yang dipegang oleh kerabat perempuan tadi. Sebuah dipan (tempat tidur) lengkap disediakan di luar rumah. Anggota kerabat baik pria maupun wanita telah hadir dalam rumah. Selain itu, beberapa perlengkapan telah disediakan oleh kerabat perempuan sebagai berikut.

Pertama, *duvan etbaan* berarti tempat tidur untuk pengantin baru. Tempat tidur ini disediakan oleh keluarga perempuan, sering saudara atau saudara ibu. Yang dimaksudkan dengan *duvan etbaan* di sini bukan hanya tempat tidur saja, tetapi sebuah tempat tidur lengkap, mulai dengan kasur, spreng, bantal dan sarung bantal, kelambu dan selimut. Dulunya orang menyiapkan *dar tarngu* (tikar bantal). Orang yang bertanggungjawab terhadap semua perlengkapan itu biasa mendapat sebuah *sadsad* (*lela*), tetapi ia harus menyiapkan sebuah sarung bagi orang yang memikul *lela* tersebut. Tindakan itu dikenal dengan istilah *bervalin*.

Kedua, *kaas lemar*. Di sini pun lemari diisi penuh dengan pakaian, kain sarung atau barang-barang lainnya. Lemari dan isinya ditanggung oleh anggota kerabat baik pria maupun wanita. Hadiah untuk mereka yang menghadiahkan lemari dan pakaian adalah sebuah *sadsad*.

Ketiga, *lakat kaloi* berarti perlengkapan dapur. Perlengkapan dapur ini terdiri dari alat-alat masak, bekal yang terdiri dari bahan makanan yang telah matang atau masih mentah, ember dan gayung, dan lain-lain. Semuanya disumbangkan oleh keluarga dan kerabat. Sebagai imbalan,

mereka akan mendapat *voryaf*, yaitu hadiah berupa uang dan emas dari kerabat pria, pada saat mereka mengantarnya ke rumah mempelai pria.

Ketika semua persiapan kerabat wanita telah dilaksanakan, maka mulailah penjemputan mempelai wanita oleh mempelai pria dengan kerabatnya, yang tata caranya dipersingkat sebagai berikut. Pertama, rombongan mempelai pria dan kerabatnya berarak menuju rumah mempelai perempuan. Setibanya di depan pintu, mereka akan mengetuk pintu dan orang membukakan pintu. Rombongan tidak langsung masuk, karena mereka harus menyerahkan *mas vatun fid* (emas pembuka pintu) berupa sebuah gelang emas bagi orang yang membukakan pintu bagi mereka. Sebagai balasannya, pemberi gelang dihadiahkan sebuah kain sarung. Lalu rombongan masuk dan kepala marga mempersilahkan mereka menyampaikan maksud kedatangannya. Sesudah itu mereka dipersilahkan membuka pintu kedua (pintu kamar tempat mempelai wanita berada). Di sini pun kerabat perempuan dari mempelai pria tidak bisa masuk, biasanya mereka harus menyerahkan *mas vatun fid* lagi berupa sebuah gelang emas bagi yang membukakan pintu. Lalu penerima menyerahkan sebuah kain sarung kepada pemberi gelang emas tersebut. Sesudah itu, mempelai perempuan digendong keluar dan didudukkan di atas tempat tidur yang telah disediakan bersama dengan kerabat wanita yang menggendongnya. Mempelai wanita masih diselimuti dengan kaun sarung dan payung yang terbuka di atas kepalanya, juga kelambu terpasang pada tempat tidur. Ia dipikul di atas tempat tidur oleh beberapa pria yang telah ditentukan. Mereka ini mengalas bahunya dengan kain sarung. Selanjutnya, rombongan kedua mempelai mengantar pengantin perempuan ke rumah pengantin laki-laki, diiringi sorak-sorai yang amat meriah dan heboh.

Setibanya di rumah mempelai pria, mereka disambut oleh kerabat dan kenalan mempelai pria. Para pemikul tempat tidur tidak akan menurunkan mempelai wanita sampai para wanita kerabat pria datang dengan emas bagi mereka. Jika mereka telah menerima gelang emas, maka mereka menurunkan dan menyerahkan kain sarung sebagai *hervalin*-nya atau imbalannya. Sesudah itu, kerabat pria menyerahkan sebuah gelang emas untuk menurunkan payung (*mas tuvu baeng*), lalu sebuah gelang emas lagi untuk membuka selubungnya (*mas w'w*) dan sebuah lagi gelang emas bagi wanita yang menggendong mempelai wanita (*mas w'w*). Semua gelang emas yang diberikan diimbangi dengan sebuah kain sarung, sehingga yang membawa sesuatu selalu menyediakan sebuah atau beberapa kain sarung bersamanya. Para kerabat yang membawa perlengkapan mempelai wanita juga mendapat *voryaf* berupa pemberian dalam bentuk uang atau emas, tergantung dari kesanggupan pengantin pria.



Selanjutnya, mempelai wanita bersama rombongan diundang masuk ke dalam rumah. Semua duduk bersila di lantai ruang tamu yang beralaskan tikar. Setelah basa-basi sebentar, lalu orangtua mempelai wanita memberikan nasehat terakhir kepada anak wanita mereka dan menyerahkannya kepada orangtua mempelai laki-laki. Kemudian kerabat mempelai laki-laki memberikan hadiah kepada kerabat mempelai wanita dan diteruskan dengan makan bersama. Dengan demikian selesailah upacara perkawinan ideal Kei.

Perlu ditambahkan sistem perkawinan adat Kei adalah patrilineal dan patrilokal. Karena itu sesudah peneguhan perkawinan kedua mempelai tinggal bersama dengan keluarga suami dan kerabatnya, kendati tak dapat disangkal bahwa ada juga praktek uxorilokal yaitu seorang suami berpindah dan tinggal bersama kerabat isterinya. Untuk seterusnya kehidupan sosial mereka dilalui bersama kerabat isteri, tetapi suami dan keluarganya terhitung anggota kerabat ayahnya.

Analisis dan Permasalahan Perkawinan Adat Ideal Etnis Kei (*Hab Sol Vel Taan*)

Analisis perkawinan etnis Kei sebaiknya bertolak dari perkawinan ideal *Hab sol vel taan*, karena semua elemen yang seharusnya terdapat dalam suatu perkawinan adat Kei terpenuhi di sana, kendati perkawinan ini semakin jarang ditemukan di kalangan etnis Kei sendiri, tetapi tetap diinginkan, didambakan, dan dijunjung tinggi serta dinantikan oleh warga etnis Kei sendiri. Pada bagian ini hendak dibahas dua pokok, yakni: Analisis perkawinan adat Kei dan permasalahannya.

Analisis Perkawinan Adat Kei

Analisis perkawinan adat etnis Kei bertolak dari perkawinan adat ideal yang diuraikan di atas, karena semua aspek yang berkaitan dengan suatu perkawinan terdapat di dalamnya.

Perkawinan adat Kei merupakan relasi di antara kelompok-kelompok

Perkawinan adat Kei merupakan relasi antarkelompok-kelompok bisa ditemukan pada proses perkawinan itu sendiri. Pada saat peminangan, kerabat pria tidak datang sendirian tetapi bersama dengan kerabat ibu dari calon mempelai, bahkan juga kerabat ibu dari ibu calon mempelai; tentu



ditambah lagi dengan kerabat ayah (saudara-saudari) dan kerabat ibu dari ayah mempelai (bdk. tahap peminangan di atas). Perkawinan ini bersifat asimetris, pihak pemberi mempelai wanita (*mangoboi*) selalu bertindak sebagai pemberi wanita, sedangkan pihak penerima wanita (*yan'uur*) akan selalu menjadi pihak penerima. Sering kenyataan ini diperkuat oleh perkawinan preferensial¹³ yang dianut oleh etnis Kei sendiri, seperti terungkap dalam pertanyaan: “Dengan kendaraan apa atau dengan sarana transportasi apa kerabat calon mempelai pria datang ke mari (rumah kerabat mempelai wanita)?” Pada umumnya yang ditanya akan menunjuk pada seorang wanita dari kerabat wanita yang telah menikah ke kerabat pria.

Selanjutnya, kenyataan ini dipertegas oleh adanya *mas feraba lutur* (emas pembongkar tembok batu), jika belum terjadi perkawinan di antara kedua kerabat. Mas tersebut berfungsi sebagai pembuka jalan atau menciptakan relasi di antara kedua kelompok kerabat tersebut, sehingga pembicaraan dapat dilanjutkan. Tetapi dari pengalaman pembahasan sering mengalami jalan buntu, bahkan dihentikan, karena alasan kedua calon mempelai tidak berasal dari strata sosial yang sama.

Yang berikut, pada tahap penyerahan mas kawin, sebagian besar mas kawin utama, 3 *sadsad* atau *lela* diserahkan kepada kelompok marga atau fam (*rahan yam*) dan bukan kepada ayah ibu mempelai wanita. Di sisi lain, mas kawin tersebut bukan berasal dari ayah-ibu mempelai pria sendiri melainkan dari kerabat ibu mempelai atau pun dari kerabat ayah. Penyerahan mas kawin bukan hanya bagi ayah-ibu dan saudara-saudari mempelai wanita tetapi juga kepada anggota kerabat asalnya. Dengan demikian menciptakan dan menetapkan relasi di antara dua kelompok (Godelier, 1999: 43).

Kemudian, pada tahap pasca perkawinan mempelai wanita akan diantar oleh kerabatnya sendiri ke rumah suami atau dijemput oleh mempelai pria bersama kerabatnya ke rumah isteri. Perlengkapan hidup berkeluarga mempelai wanita disediakan oleh kerabatnya, sedangkan balasan yang diserahkan oleh mempelai pria menjadi tanggung jawab kerabat pria. Pengantaran atau penjemputan mempelai wanita merupakan peristiwa kelompok yang melibatkan sebanyak mungkin anggota kerabat kedua mempelai.

¹³ Perkawinan preferensial berarti pria dari klen tertentu lebih suka bahkan sangat berkewajiban untuk mengambil calon isterinya dari kelompok tertentu pula dan tidak terjadi sebaliknya (bdk. Kloos, 1991: 65).

Terakhir, seorang wanita berkeluarga menciptakan, menjaga, melestarikan relasi dua kelompok kerabat dengan segala konsekuensinya. Kehadirannya pada kerabat suami berdampak pada hubungan yang mutual di antara kedua kerabat baik dalam bantuan pelayanan maupun bantuan ekonomis dalam segala aspek kehidupan, sehingga kedudukannya amat krusial.¹⁴

Mas kawin: penghargaan dan penghormatan terhadap wanita

Dalam perkawinan adat Kei, mas kawin menjadi salah satu aspek yang paling banyak disoroti karena perkawinan sering dilihat sebagai transaksi dagang, padahal tidaklah demikian seperti diuraikan pada perkawinan *hab sol vel taan* di atas. Mas kawin tidak bisa tidak selalu menjadi bagian yang tak terpisahkan dari suatu perkawinan pada masyarakat yang menganut turunan unilineal, seperti dikedepankan van Baal (1988: 84). Mas kawin seharusnya dipandang dalam kaitannya dengan relasi pertukaran di antara manusia, yang mengharuskan mereka yang terpendang memberikan lebih banyak daripada mereka yang berkekurangan. Dalam perkawinan pihak pemberi wanita (*mangoboi*) berada dalam posisi yang lebih tinggi daripada pihak penerima (*yanu'ur*), sehingga diharuskan memberikan lebih banyak, lebih berharga daripada pihak penerima.

Jika melihat praktek mas kawin yang dilaksanakan dalam perkawinan adat etnis Kei, maka dapat dikatakan sebagai berikut. Pertama-tama dan terutama mas kawin adalah ungkapan penghormatan dan penghargaan terhadap wanita Kei. *Sadsad* atau *lela*, yang sebenarnya meriam Portugis dan Belanda, merupakan barang langka yang sulit diperoleh dan tidak bisa diproduksi sendiri. Jadi, seorang suami harus menghormati, menjaga, melindungi serta memperlakukan isterinya dengan baik. Isterinya adalah pribadi yang amat berharga dan tidak mudah mendapatkannya. Kedua, mas kawin menjadi jaminan bagi isteri dalam kehidupan keluarga di kemudian hari. Di satu pihak, suami dan kerabatnya mempunyai sumber-sumber pendapatan yang memadai untuk menjamin isteri dan anak-anaknya. Kemampuan tersebut memberikan rasa aman bagi kerabat pemberi wanita

¹⁴ Bdk. Saudari tertua dalam masyarakat Aru, yang menjadi tokoh yang menyatukan saudara-saudarinya, bahkan para kemenakannya atau singkatnya kerabat asalnya di satu pihak, sedangkan ia juga diharapkan memainkan peran yang sama dalam kehidupan kerabat suaminya (bdk. Resubun, 2007: 69-71). Nyatanya, tidak selalu demikian, sehingga benarlah istilah Schefold *uneven brother in law* untuk melukiskan kehidupan keluarga-keluarga yang memberikan tempat utama bagi ipar-ipar (kerabat asal isteri) daripada saudara-saudari atau kerabat asal dari suami (Vermeulen, 2003: 377).

bahwa anak, saudara mereka tidak akan merana dalam kehidupannya. Di pihak lain, mas kawin mengingatkan suami dan kerabatnya bahwa mereka bisa kehilangan hartanya, bila mereka tidak memperlakukan isteri secara baik. Jika isteri disakiti dan kembali ke kerabat asalnya, maka suami dan kerabatnya harus membayar denda atas perlakuan mereka, bahkan tidak mendapat kembali harta yang telah diserahkan.

Yang terakhir, bahasa yang digunakan dalam pemberian mas kawin bukanlah bahasa transaksi dagang tetapi bahasa pergaulan antarsahabat. Etnis Kei menggunakan istilah *tu'u/oot vat vilin*¹⁵ (harafiahnya, turunkan/buat mas kawin) dan bukan *vear vat vilin* (bayar mas kawin). Bahasa Kei yang mengenal tingkatan kepantasan atau kesopanan dalam berkata-kata tidak membiarkan penggunaan kata-kata yang tidak sopan dalam pertemuan para kerabat yang demikian penting.

Sejauh ini belum dibahas tokoh utama dalam perkawinan, yakni: wanita, maka rasanya tidak berlebihan untuk melihat sejauh mana pandangan etnis Kei sendiri mengenai pokok tersebut, yang coba dirangkumkan di bawah ini.

Wanita sebagai bekal (kes'yang)

Dalam masyarakat Kei, persediaan, khususnya persediaan makanan, selalu mendapat perhatian dalam kehidupan sehari-hari. Jika para orangtua pergi ke kebun atau bepergian keluar desa, mereka selalu meninggalkan bekal secukupnya bagi anak-anak. Juga orang yang bepergian keluar desa, selalu menyiapkan bekal secukupnya. Dalam konteks perkawinan, bekal dapat dipahami dalam arti berikut. Pertama, wanita adalah bekal ekonomis. Maksudnya, wanita dan kerabat barunya menjadi jaminan ekonomis bagi para kerabat asalnya. Hal ini dapat dilihat dalam pelbagai aspek kehidupan, misalnya, jika kerabat asal mengalami kesulitan ekonomis, saudara dan

¹⁵Dalam kehidupan setiap hari, bila seseorang sedang dalam perjalanan dan bertemu dengan sahabat yang berada di rumah atau tempat tertentu, maka pembicaraan akan berlangsung secara layak, bila keduanya duduk. Tidak pantas bila yang satu berdiri dengan beban sedangkan yang lain duduk sehingga 'tuan rumah' akan mengatakan *umtu'u mulofnav ensu kebo it bol tom* (turunkan dulu bawaanmu baru kita bercakap-cakap). Dalam konteks perkawinan, pihak penerima wanita datang membawa mas kawin. Pertama-tama mereka menurunkan bawaannya dulu, baru pembicaraan akan dilanjutkan. Kata bayar (*vear*) mas kawin dirasa janggal dan tidak etis dalam pergaulan etnis Kei, walaupun penggunaannya semakin populer di antara mereka. Kata lain yang juga digunakan adalah *oot* (buat), mis: *am oot vat vilin*, kami membuat mas kawin, maksudnya kami menyerahkan mas kawin.



suaminya dapat diandalkan. Mereka, entah diminta atau tidak diminta, akan datang membawa kontribusinya demi meringankan beban keluarga asalnya. Jika kemenakan laki-lakinya menikah, ia dan suaminya akan membantu, apalagi bila mas kawin belum diserahkan seluruhnya.¹⁶ Rumahnya menjadi tempat mampir, makan-minum, bahkan bermalam bagi kemenakan-kemenakannya. Perlakuan demikian menyebabkan Schefold (...) menggunakan istilah *uneven brother in law* untuk melukiskan kehidupan keluarga-keluarga di sebagian masyarakat Indonesia. Ada duda yang tidak ingin menikah lagi, karena mengandalkan saudari-saudarinya yang telah menikah.

Selanjutnya, wanita merupakan jaminan sosial bagi kerabat asalnya. Pernyataan ini tidak begitu tampak dalam kehidupan harian, tetapi akan menjadi jelas dalam kaitannya dengan kehormatan dan harga diri kerabat asal. Jika diperhatikan dengan teliti, wanita dan anak cucunya menjadi pembela utama harkat dan martabat kerabat asal. Mereka tidak akan menerima begitu saja bahwa orang lain mengejek dan merendahkan harga diri kerabat asalnya, apa pun alasannya. Situasi demikian melahirkan konflik loyalitas dalam kehidupan keluarga-keluarga etnis Kei.

Wanita sebagai hadiah/pemberian dan representasi kerabat asal

Dalam pergaulan di antara manusia dikenal pembelian dan pemberian. Yang pertama mengandaikan bahwa pembeli dan penjual tidak mempunyai relasi persahabatan apalagi kekerabatan yang permanen. Contoh yang bagus adalah transaksi penjualan dan pembelian di pasar atau mall. Dalam konteks ini, pembeli membayarkan harga barang yang diinginkannya, lalu pergi dan barang tersebut menjadi miliknya. Tidak ada ikatan emosional di antara mereka dalam kehidupan selanjutnya, tetapi tidak demikian halnya dengan pemberian atau hadiah. Pemberian atau hadiah menciptakan relasi di antara pemberi dan penerima, dan biasanya penerima mengembalikan dalam bentuk lain, atau sekurang-kurangnya mengucapkan terima kasih atas apa yang diterimanya. Dalam konteks perkawinan terlihat jelas bahwa setiap pemberian (misalnya: mas kawin atau barang-barang lain) akan dibalas oleh pihak yang menerima, yang dikenal dengan istilah *bervalin*. Jelas sekali bahwa

¹⁶Biasanya, mas kawin tidak diminta seluruhnya, selalu ada bagian yang tidak diminta dengan pertimbangan bahwa kemudian hari bila dibutuhkan, baru akan diminta. Ada pula yang sengaja meninggalkannya sebagai ikatan di antara dua kerabat dan bisa dipandang sebagai bekal (*kes'yang*) di masa depan.



nilai balasan yang diberikan tidak sebanding dengan hadiah yang diterima. Contoh yang paling jelas adalah wanita yang “diberikan” oleh kerabat asalnya atau yang “memberikan” diri kepada calon mempelai pria dan kerabatnya. Pemberian diri ini tak pernah dapat diimbangi dengan imbalan (material) dari kerabat pria, apa pun bentuknya atau berapa pun jumlahnya. Wanita adalah pemberian istimewa dari kerabat yang satu kepada kerabat yang lain dalam pergaulan antarmanusia, yang melahirkan perasaan kebersamaan dan memiliki bersama. Pesan yang dibawa oleh pemberian adalah essensi fundamental dari semua cinta seperti dikatakan Joseph Pieper: *How good that you exist. How wonderful that you are here* (dalam Van Baal, 1981: 99). Karena itu tidak mengherankan bahwa kedudukan kerabat pemberi wanita selalu lebih tinggi daripada kerabat penerima wanita.

Selanjutnya, wanita dipahami sebagai representasi keluarga asal di hadapan kerabat suaminya, sesudah perkawinannya. Sifat, sikap dan perilaku serta sepak-terjangnya mencerminkan kerabat asalnya, sehingga ia perlu bahkan harus mengontrol dirinya, karena jika hidupnya tidak bagus (tidak mampu menata keluarganya), maka bukan dia sendiri yang malu atau direndahkan tetapi juga kerabat asalnya. Karena itu bila terjadi perkawinan *manu’u* (kawin lari) atau *laur kaneuw inan* (kawin karena hamil), kerabat wanita merasa dilecehkan dan dihina, sehingga perlu dipulihkan oleh kerabat pria sebelum pembicaraan dilanjutkan. Wajarlah, bahwa seseorang yang merepresentasikan kerabat asalnya, harus dipelihara, dijaga, dalam arti tertentu diawasi, sampai hari perkawinannya.

Wanita sebagai inalienable possession atau core of the family life?

Menganalisis perkawinan di wilayah Pasifik, Weiner (1992) menyebutkan barang-barang berharga (tikar yang bagus, perahu yang laju, siput yang mahal, kulit kayu yang bagus) yang tidak dapat dipindahtangankan. Barang-barang itu berpindah tangan secara sosial, tetapi sesungguhnya tidak demikian, karena jiwa atau inti sarinya tetap tinggal pada pribadi atau kelompok yang memilikinya (Godelier, 1999: 42). Justru wanita berkeluarga keluar dari kerabat asalnya, ia menjadi *inalienable possession*, karena kedekatannya dengan kerabat asal tetap dijaga baik dalam generasinya sendiri maupun generasi-generasi selanjutnya (Weiner, 1992: 151). Tampaknya analisis Werner amat dekat dengan perkawinan adat etnis Kei, melihat peran seorang wanita dalam kehidupan kerabat asalnya. Dalam perkawinan adat Kei, mau diusulkan agar *inalienable possession*

digantikan dengan *core of the family life*.¹⁷ Usulan ini dilandaskan atas pertimbangan-pertimbangan berikut.

Pertama, wanita menjembatani dua kelompok kerabat. Wanita menciptakan relasi dua kelompok yang mungkin tidak mempunyai relasi perkawinan dan kenyataan ini diperkuat dengan *mas feraba lutur* (emas pembongkar tembok) dan pertanyaan yang diajukan kepada kerabat pria pada saat peminangan. Relasi ini akan dijaga, dipelihara, dilestarikan melalui kontribusi yang diberikan oleh seorang isteri dan kerabat suaminya dalam perjalanan hidup mereka. Penjaminan relasi tersebut bukan hanya berasal dari seorang isteri dan kerabat suaminya, tetapi kerabat asal pun akan selalu memberikan bantuan pertolongan kepada saudari mereka, bila ia membutuhkannya, diminta atau pun tidak diminta.¹⁸

Selanjutnya, peran seorang isteri amat krusial di antara kerabat asal dan kerabat suami. Bertolak dari menciptakan relasi di antara kedua kerabat yang terikat hubungan darah, maka seorang isteri seharusnya menjaga kesinambungan relasi tersebut. Maksudnya, ia menjadi bekal bagi kerabat asalnya, tetapi harus memperhatikan kelangsungan hidup kerabat suaminya. Sesudah menikah seorang wanita tetap menjadi bagian yang tak terpisahkan dari urusan keluarga asal, justeru karena ia telah menikah, kehadirannya selalu dinantikan dan diharapkan. Di atas telah disinggung bahwa ia bisa mengandalkan kerabat asal dalam hidupnya, begitu juga sebaliknya. Resiprositas adalah hukum yang berlaku dalam pergaulan manusia, tidak terkecuali hubungan di antara saudari yang berkeluarga dengan kerabat asalnya. Dalam kasus demikian, etnis Kei mengenal istilah *tul renar urar*,¹⁹ yang pasti akan dipenuhi bagaimana pun keadaannya pada saat itu.

¹⁷ Dalam budaya Polynesia, Ortner menunjukkan bahwa dalam arti tertentu wanita merupakan *key symbol* dan seperti semua *key symbol* yang baik ia membuka jalan dan mengantar kita untuk memahami cara kerja intern suatu sistem (1981: 369). Rasanya, terdapat banyak kesamaannya dengan budaya Kei, karena wanita, terutama wanita yang telah berkeluarga, mempunyai peran yang khusus dalam siklus hidup seseorang, misalnya: dalam perkawinan dan kematian.

¹⁸ Dalam kehidupan etnis Kei dikenal istilah *entul yaman uran* yang berarti seorang saudari yang membutuhkan bantuan dari kerabat asalnya mendatangi mereka dan menyampaikan permohonannya. Hampir bisa dipastikan bahwa kerabat asalnya akan memenuhi permintaannya, yang merupakan kewajiban kerabat asalnya, terutama ayah dan saudara-saudaranya, agar membantu dia dalam situasi yang dihadapinya.

¹⁹ *Tul renar urar* berarti kerabat asal seorang isteri memberitahu tentang situasi yang dihadapi kepada saudari mereka yang telah menikah keluar. Permohonan mereka sekurang-kurangnya dipertimbangkan dan selalu dikabulkan. Pada umumnya tanpa pemberitahuan

Permasalahan Perkawinan Adat Etnis Kei

Mempelajari perkawinan adat etnis Kei seperti telah diuraikan di atas, muncul tiga pertanyaan berikut: “Benarkah hilang banyak harta dalam perkawinan yang bukan ideal? Kapan sahnya suatu perkawinan adat etnis Kei? Bagaimana kedudukan wanita Kei dalam perkawinan adat?” Ketiganya akan dibahas di bawah ini.

Hilangnya banyak harta

Pernyataan generasi tua terhadap perkawinan Kei yang tidak dilaksanakan menurut aturan adat yang sesungguhnya, menimbulkan penasaran dalam hati selama penelitian berlangsung. Sesudah penelitian, pernyataan itu dapat dijawab sebagai berikut. Pertama, harus diakui bahwa mas kawin yang diterima kerabat perempuan berkurang, bila dibandingkan dengan perkawinan *hab sol vel taan*, karena tidak ada peminangan yang melibatkan pertukaran harta yang dilakukan oleh kedua kerabat. Tetapi “kehilangan” tersebut tidak seberapa banyak, bila diingat bahwa sesudah perkawinan kerabat wanita masih memperlengkapi anak dan saudara mereka dengan harta yang tidak sedikit, bahkan banyak sekali, menurut ukuran ekonomis, sehingga kehilangan harta material tersebut bisa dan harus ditafsirkan secara lain.

Kedua, kehilangan banyak harta harus dilihat dalam arti simbolis. Harta melambangkan status, kedudukan, hormat, harga diri dan identitas kerabat. Dan ini tidak diperoleh melalui perkawinan jenis lain dalam kehidupan etnis Kei, karena kerabat asal wanita dilecehkan mengingat kedudukan wanita dalam filosofi masyarakat Kei seperti telah diuraikan dalam bagian analisis di atas. Wanita, apalagi wanita yang berkeluarga, adalah representasi kerabat asalnya, sehingga perlu mendapat perhatian dan perlindungan yang khusus. Tindakan pria yang melarikan atau menghamili calon isterinya adalah tindakan yang tidak terpuji dalam relasi orang-orang yang hidup dalam persahabatan. Tindakan, perbuatan dan peri laku seseorang mengungkapkan jati dirinya, jati diri kerabat dan kelompoknya. Dalam bahasa Kei dikenal pepatah: *lalaai ental dadaad* (kebesaran seseorang terlihat dan terbukti dari perbuatannya), jadi tindakan tidak terpuji menurunkan kedudukan pribadi dan kerabatnya.

sekali pun ia bersama suami dan anak-anaknya akan memberikan kontribusinya bagi kerabat asal.

Sahnya suatu perkawinan adat etnis Kei

Sahnya suatu perkawinan adat Kei menimbulkan problem, karena ada yang menyebutkan bahwa sesudah peminangan kedua calon mempelai sudah boleh hidup bersama, tetapi hasil penelitian memperlihatkan bahwa sesudah peminangan keduanya tidak boleh hidup bersama sebagai suami-isteri. Mungkin keduanya boleh melakukan beberapa kegiatan bersama-sama, tetapi tidak diperbolehkan hidup serumah. Kelompok lain berpendapat bahwa sahnya perkawinan adat terjadi sesudah penyerahan mas kawin oleh kerabat pria. Hal ini berarti sahnya perkawinan adat sesudah pemberkatan nikah di Gereja, karena sesudah pemberkatan tersebut baru dilaksanakan penyerahan mas kawin; dengan kata lain pemberkatan nikah gerejawi turut mengaburkan saat sahnya perkawinan adat Kei.

Melihat kenyataan di atas, rasanya sah suatu perkawinan adat Kei seharusnya terjadi pada saat peminangan. Alasannya, kebiasaan etnis Kei tidak meminta penyerahan mas kawin sekaligus, bahkan ada juga yang meninggalkan dan melupakannya. Alasan lain adalah pandangan bahwa saudara atau anak perempuan adalah bekal dalam kehidupan di masa yang akan datang, sehingga kerabat asal tidak perlu memperberat atau menyusahkan calon suami bersama kerabatnya. Alasan lain lagi, penyerahan saudara atau anak perempuan dan sebaliknya penyerahan mas kawin berlangsung dalam pertukaran di antara para kerabat; relasi pertukaran ini akan terus berlangsung seumur hidup baik dalam suka maupun dalam duka.

Kedudukan wanita dalam perkawinan adat Kei

Sepintas lalu melihat perkawinan adat Kei, maka bisa disimpulkan wanita berada dalam posisi yang amat tidak menguntungkan, karena sepertinya ia harus mengikuti kemauan orangtua dan kerabatnya. Dalam kasus tertentu dapat dikatakan memang benar demikian, tetapi dalam kasus lain tidaklah demikian. Yang pasti adalah kedudukan wanita amat krusial dan desisif dalam perkawinan adat Kei. Di satu pihak ia membiarkan dirinya mengikuti kemauan kerabat asalnya, tetapi di lain pihak ia mewajibkan kerabat asalnya untuk terus-menerus memperhatikannya dalam kehidupan selanjutnya (Baal, 1988: 126). Dalam arti bahwa di satu pihak wanita mengikuti kehendak kerabatnya untuk menikah dengan pria tertentu, agar tercipta relasi di antara kedua kerabat. Masih terdapat cukup banyak kasus demikian, dan ternyata mereka hidup bahagia bersama anak-cucunya. Di lain pihak kerabat asalnya diwajibkan untuk terus-menerus memberi bantuan, bila ia membutuhkan bantuan baik dalam bentuk pelayanan maupun materi.

Kedudukan wanita seperti diuraikan di atas tetap menyisakan pertanyaan: “Apa pendapat wanita Kei sendiri dalam perkawinan adat demikian?” Jawaban tidak mudah diperoleh, tetapi sekurang-kurangnya Reiter mengingatkan studi-studi demikian akan bahaya *a double male bias* (1975: 13). Maksudnya, sebagai peneliti pria yang terdidik dalam suatu dunia yang didominasi pria serta informan lapangan yang didominasi para pria, informan wanita kurang mendapat porsi yang wajar dalam penelitian lapangan. Ini juga terjadi dalam penelitian lapangan, sehingga pokok perlu mendapat kajian yang lebih mendalam.

Penutup

Mengakhiri artikel ini, ingin dikemukakan beberapa catatan menyangkut perkawinan adat ideal etnis Kei. Pertama, perkawinan adat ideal etnis Kei merupakan suatu relasi antarkelompok-kelompok kerabat. Kenyataan itu sudah tampak sejak peminangan sampai pasca peneguhan perkawinan, bahkan relasi tersebut tetap dijaga, dipelihara bahkan diabadikan melalui perhatian, bantuan yang timbal-balik sepanjang hidup. Relasi perkawinan ini menghasilkan suatu ketidakseimbangan dalam posisi kemasyarakatan kedua kerabat, pihak pemberi wanita (*mangoboi*) selalu menempati kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pihak penerima wanita (*yan'uur*).

Kedua, mas kawin yang diserahkan dan diterima dalam perkawinan adat merupakan pertukaran di antara kelompok-kelompok kerabat, dan bukannya suatu perdagangan. Aspek pertukaran ini amat jelas dalam penyerahan mas kawin, entah kecil entah besar, selalu disertai dengan pengembalian atau imbalan, yang dalam bahasa Kei disebut *bervalin*. Imbalan yang diberikan selalu lebih murah dan kecil nilainya, bila dibandingkan pemberian yang diterima, yang mempertegas aspek pertukaran tersebut. Selain itu mas kawin dapat dipandang sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan pria dan kerabatnya terhadap wanita dan kerabatnya dalam pertukaran tersebut.

Ketiga, kedudukan dan peran wanita dalam perkawinan ini amat krusial, karena kesediaannya untuk berpindah ke kerabat suaminya, ia menciptakan relasi di antara dua kerabat, yang sebelumnya belum ada. Di satu pihak ia membiarkan dirinya untuk berpindah ke kerabat suaminya, tetapi di lain pihak ia mewajibkan saudara-saudaranya atau kerabat asalnya untuk selalu memperhatikan dia dan keturunannya dalam kehidupan selanjutnya. Sayang bahwa pendapat wanita Kei sendiri belum dikaji secara mendalam dalam tulisan ini.

Terakhir, perkawinan *hab sol vel taan* adalah perkawinan adat ideal etnis Kei, yang melahirkan pertanyaan: “Sejauh mana perkawinan ini masih dipraktekkan oleh baik etnis Kei di kepulauan Kei maupun etnis Kei di tanah perantauan?” Dari data lapangan hanya 10% dari perkawinan yang dilaksanakan di antara populasi penelitian mengikuti tahap-tahap pernikahan ini dalam lima tahun terakhir, maka dapat dikatakan bahwa perkawinan ini makin ditinggalkan.



Daftar Rujukan

- Baal J. van. 1981. *Man's Quest for Partnership: The Anthropological Foundations of Ethics and Religion*. Assen: Van Gorcum.
- _____. 1988. *Sejarah dan Pertumbuhan Teori Antropologi Budaya*, Jilid. 2. Jakarta: PT. Gramedia.
- Douglas, M. 1990. “Foreword”, dalam Marcel Mauss: *The Gift*. London: Routledge.
- Godelier, M. 1999. *The Enigma of the Gift*. Edisi Inggris. Cambridge: Polity Press.
- Keyes, Ch. 1997. “Ethnic Groups, Ethnicity,” dalam Thomas Bartfeld (ed.): *The Dictionary of Anthropology*, hal. 152-154. Oxford: Blackwell Publishers.
- Kloos, P. 1991. *Culturele Antropologie: Een Inleiding, 5^e Herziene Druk*. Assen/Maastricht: Van Gorcum.
- Levi-Strauss, C. 1996. “The Principle of Reciprocity”, dalam Aafke, E. Komter (ed.): *The Gift: An Interdisciplinary Perspective*, hal. 18-25. Amsterdam: University of Amsterdam Press.
- Ortner, Sherry B. 1981. “Gender and Sexuality in Hierarchical Societies: The Case of Polynesia and Some Comparative Implications,” dalam Sherry B. Ortner and Harriet Whitehead (eds.): *Sexual Meaning: The Cultural Construction of Gender and Sexuality*, hal. 359-409. Cambridge: Cambridge University Press.
- Reiter, R. R. 1975. “Introduction”, dalam Rayna R. Reiter: *Towards an Anthropology of Women*, hal. 11-19. New York: Moonthly Review Press.

- 
- Resubun, I. 2007. “Ambivalensi Peran Saudari Tertua (*Keiran Monmonen*) dalam Masyarakat Watulei”, dalam *Limen*, Th. 4, no. 1, Oktober 2007, hal. 53-76. Jayapura: Biro Penelitian STFT Fajar Timur.
- Vermeulen, Han F. 2003. “Reimar Schefold and the Study of Indonesia Culture”, dalam Peter Nas, Gerard Persoon and Rifke Jaffe (*eds.*): *Framing Indonesia Realities: Essays in Symbolic Anthropology in Honour of Reimar Schefold*. Leiden: KITLV Press.
- Weiner, Annete B. 1992. *Inalienable Possession: The Paradox of Keeping-While-Giving*. Barkeley, Los Angeles, Oxford: University of California Press.

